



P U T U S A N

Nomor : 144/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding,
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;

----- PEMBANDING I, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
rumah tangga, Bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, semula sebagai
PENGGUGAT I sekarang PEMBANDING I;

----- PEMBANDING II, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
rumah tangga, Bertempat tinggal di
Jakarta Utara, semula sebagai PENGGUGAT
II sekarang PEMBANDING II;

----- PEMBANDING III, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
rumah tangga, Bertempat tinggal di,
Kabupaten Bogor, semula sebagai
PENGGUGAT III sekarang PEMBANDING III;

----- PEMBANDING IV, Agama Islam, Pekerjaan
Buruh, Bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, semula PENGGUGAT IV sekarang
PEMBANDING IV;

----- PEMBANDING V, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
rumah tangga, Bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, semula sebagai
PENGGUGAT V sekarang PEMBANDING V,

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat
V telah memberikan kuasa kepada IBU



PENGACARA, SH dan BAPAK PENGACARA, SH
Advokat dan Penasehat Hukum pada
PENGACARA & Rekan, beralamat di Jakarta
Utara 14310, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 04 April 2007, yang
kesemuanya semula disebut sebagai para
Penggugat/Terlawan I sekarang para
PEMBANDING;

M E L A W A N

----- TERBANDING I, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, yang memberi kuasa kepada Bapak
PENGACARA, SH Advokat pada Law Office
Advocates & Legal Consultans “
PENGACARA & PARTNER, beralamat di Kota
Tangerang 15154 semula sebagai
TERGUGAT/TERLAWAN II sekarang
TERBANDING I;

----- TERBANDING II, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di
Jakarta Timur yang memberi kuasa kepada
Bapak PENGACARA, SH Advokat pada LBH X,
beralamat di Kota Tangerang 15154,
semula sebagai PELAWAN sekarang
TERBANDING II;

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; setelah
mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong Nomor : 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn,
tertanggal 26 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal
07 Rabi'ul Awal 1428 H yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan, menetapkan ahli waris alm. PEWARIS adalah sebagai berikut :
 - 1). Tergugat (AHLI WARIS I), sebagai anak angkat;
 - 2). AHLI WARIS II, sebagai isteri alm. PEWARIS;
 - 3). Para Penggugat, sebagai saudara kandung alm PEWARIS;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2006;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2006;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat ;

DALAM INTERVENSI



1. Mengabulkan permohonan PELAWAN ;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan tersebut diatas adalah tepat dan beralasan
3. Menyatakan, bahwa Pemohon/Pelawan adalah Pelawan yang benar terhadap Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 16 Oktober 2006 No.265/Pdt.G/2006/PA.Cbn tersebut diatas

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terlawan I

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

-----Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn tertanggal 05 April 2007, yang menyatakan Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 18 April 2007;

-----Memperhatikan, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2007 M dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 April 2007 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 07 Mei



2007 M dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Juni 2007 M;

----- Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 sehingga permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki rumusan susunan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdiri pada bagian Kompensi meliputi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, bagian Rekonpensi dan bagian Intervensi yang meliputi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, dimana pada bagian Intervensi penempatan kata Dalam Eksepsi semestinya ditempatkan setelah kata Dalam Intervensi dan penempatan dictum-diktum amar yang semula tersebut pada Dalam Intervensi semestinya di tempatkan pada Dalam Pokok Perkara, sedangkan dictum amar menolak gugatan Terlawan I yang semula tersebut Dalam Pokok Perkara haruslah dihilangkan, karena penempatan dictum amar itu tidak ada relevansinya dengan tuntutan/petitum Pelawan ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperbaiki



rumusan susunan amar tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn tanggal 26 Maret 2007 sepenuhnya dapat dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan, sesuai pasal 181 ayat (1) HIR karena Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 265/Pdt.G/ 2006/ PA.Cbn tertanggal 26 Maret 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1428 H., dengan sekedar memperbaiki rumusan susunan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, menetapkan ahli waris alm. PEWARIS adalah sebagai berikut :
 - 1).Tergugat (AHLI WARIS I), sebagai anak angkat;



2). AHLI WARIS II, sebagai isteri
alm. PEWARIS;

3). Para Penggugat, sebagai saudara kandung
alm. PEWARIS;

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan
selebihnya;

4. Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga Sita
Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita
Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16
Nopember 2006

5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama
Cibinong untuk mengangkat Sita Jaminan yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama
Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2006

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat;

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pelawan;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan tersebut adalah
tepat dan beralasan
3. Menyatakan, bahwa Pemohon/Pelawan adalah Pelawan
yang benar terhadap Penetapan Sita Jaminan
Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 16 Oktober
2006 No. 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn. tersebut diatas

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.316.000,-
(Dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)
secara tanggung renteng ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 24 bulan MARET Tahun 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 bulan Rabi'ul Awal Tahun 1429 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. KALYUBI KOSASIH, SH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH dan Drs. H. NURCHOLIS SY. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. A. KALYUBI KOSASIH, SH.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH. Drs. H. NURCHOLIS SY. SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi.....Rp. 75.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. PemberkasanRp. 46.000,-
- J u m l a h..... Rp.127.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.

P U T U S A N

Nomor : 144/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.



BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

----- GANI Binti REGEM, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kampung Tengah Rt.08/04, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT I sekarang PEMBANDING I;

----- BONIH Binti REGEM, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kramat Tunggak Blok RR, Gg.XI No. 14 Rt.09/08, Cilincing Jakarta Utara, semula sebagai PENGGUGAT II sekarang PEMBANDING II;

----- KOMI Binti REGEM, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kampung Empu Rt.03/06, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT III sekarang PEMBANDING III;

----- SAMINAN, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kampung Karet Rt.01/02, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, semula PENGGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV;

----- MASNI Binti KEMAS, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kampung Tengah Rt.07/04, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi,



Kabupaten Bogor, semula sebagai
PENGGUGAT V sekarang PEMBANDING V,

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat
V telah memberikan kuasa kepada ELISA
MANURUNG,SH dan TARSONO TRANSISTO,SH
Advokat dan Penasehat Hukum pada Elisa
Manurung & Rekan, beralamat di Jl. RE
Martadinata Samudra III No.234 Jakarta
Utara 14310, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 04 April 2007, yang
kesemuanya semula disebut sebagai para
Penggugat/Terlawan I sekarang para
PEMBANDING;

M E L A W A N

----- EDI SAMSUDIN Bin MUHAMAD, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di
Kampung Tengah Rt.08/04, Desa
Cipeucang, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor, yang memberi kuasa
kepada Drs. Achmad S,SH Advokat pada
Law Office Advocates & Legal Consultans
“ACHMAD S & PARTNER, beralamat di
Jl.Prof DR. Hamka No.1 Larangan Utara,
Larangan Tangerang 15154 semula sebagai
TERGUGAT/TERLAWAN II sekarang
TERBANDING I;

----- NY. RITA HARIJATI, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl.
Cipinang Indah C/15 Rt.001/013 Cipinang
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur yang memberi kuasa kepada MUSLIM,
SH Advokat pada LBH BHAKTI NUSANTARA,
beralamat di Jl.Prof DR.Hamka No.1



Larangan Utara, Larangan, Tangerang
15154, semula sebagai PELAWAN sekarang
TERBANDING II;

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; setelah
mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan
Agama Cibinong Nomor : 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn,
tertanggal 26 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal
07 Rabi'ul Awal 1428 H yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

6. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
7. Menyatakan, menetapkan ahli waris alm.ANEN Bin REGEM adalah sebagai berikut :
 - 1). Tergugat (Edi Samsudin Bin Muhamad), sebagai anak angkat;
 - 2). Upi, sebagai isteri alm.ANEN Bin REGEM;
 - 3). Para Penggugat, sebagai saudara kandung alm.ANEN Bin REGEM;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16



Nopember 2006;

10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2006;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat ;

DALAM INTERVENSI

4. Mengabulkan permohonan PELAWAN ;
5. Menyatakan, bahwa perlawanan tersebut diatas adalah tepat dan beralasan
6. Menyatakan, bahwa Pemohon/Pelawan adalah Pelawan yang benar terhadap Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 16 Oktober 2006 No.265/Pdt.G/2006/PA.Cbn tersebut diatas

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak gugatan Terlawan I

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

----- Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn tertanggal 05 April 2007, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum



banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 18 April 2007;

-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2007 M dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 April 2007 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 07 Mei 2007 M dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Juni 2007 M;

-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 sehingga permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki rumusan susunan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdiri pada bagian Kompensi meliputi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, bagian Rekonpensi dan bagian Intervensi yang meliputi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, dimana pada bagian



Intervensi penempatan kata Dalam Eksepsi semestinya ditempatkan setelah kata Dalam Intervensi dan penempatan dictum-diktum amar yang semula tersebut pada Dalam Intervensi semestinya di tempatkan pada Dalam Pokok Perkara, sedangkan dictum amar menolak gugatan Terlawan I yang semula tersebut Dalam Pokok Perkara haruslah dihilangkan, karena penempatan dictum amar itu tidak ada relevansinya dengan tuntutan/petitum Pelawan ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperbaiki rumusan susunan amar tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn tanggal 26 Maret 2007 sepenuhnya dapat dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan, sesuai pasal 181 ayat (1) HIR karena Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 265/Pdt.G/ 2006/ PA.Cbn tertanggal 26 Maret 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1428 H., dengan sekedar memperbaiki rumusan susunan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI



- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

6. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
7. Menyatakan, menetapkan ahli waris alm.ANEN Bin REGEM adalah sebagai berikut :
 - 1).Tergugat (Edi Samsudin bin Muhamad), sebagai anak angkat;
 - 2).Upi, sebagai isteri alm. ANEN Bin REGEM;
 - 3).Para Penggugat, sebagai saudara kandung alm.ANEN bin REGEM;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2006
10. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2006

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat;

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

4. Mengabulkan permohonan Pelawan;
5. Menyatakan, bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan



6. Menyatakan, bahwa Pemohon/Pelawan adalah Pelawan yang benar terhadap Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 16 Oktober 2006 No. 265/Pdt.G/2006/PA.Cbn. tersebut diatas

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.316.000,- (Dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;;
 - Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 24 bulan MARET Tahun 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 bulan Rabi'ul Awal Tahun 1429 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. KALYUBI KOSASIH, SH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis,. Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA,MH dan Drs. H. NURCHOLIS SY. SH. MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. A. KALYUBI KOSASIH, SH.

HAKIM

ANGGOTA,



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH. **Drs. H. NURCHOLIS SY.SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.

Rincian biaya perkara :

4. Administrasi.....	Rp. 75.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Pemberkasan	Rp. 46.000,-
J u m l a h.....	Rp.127.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.